



P U T U S A N

Nomor 301/Pid.B/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sarimurti Binti Sadiman;
Tempat lahir : Depok;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 13 September 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidamukti Rt 005/0021 Ke Sukamaju Kec Cilodong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/23/V/22023/Sek Panmas 24 Mei 2023;

Terdakwa Sarimurti Binti Sadiman ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 301/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 hal, Putusan No 301/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIMURTI binti SADIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIMURTI binti SADIMAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan

barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar kwitansi tertanggal 20 April 2021, kwitansi tertanggal 23 April 2021, kwitansi 25 April 2021.

Dikembalikan kepada saksi Nuriyanah

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SARIMURTI binti SADIMAN pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Nuriyanah yang berada di Jl Cagar Alam Madrasah Alhidayah Gg Al Amaliyah Rt 01/05 no. 108 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana

Halaman 2 dari 20 hal, Putusan No 301/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Depok berwenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Nuriyanah melihat postingan whatsapp jualan sembako terdakwa, kemudian saksi Nuriyanah membeli beberapa sembako dan diantar oleh terdakwa ke rumahnya dan terdakwa mengatakan “daripada bos gw yang ngasi modal orang lain, mendingan kan sama elo aja, kalo elu punya uang mendingan kalo elu yang modalin saudara sendiri, nantikan untungnya bisa ke saudara sendiri”, lalu pada tanggal 20 April 2021 saksi Nuriyanah memberikan modal uang untuk usaha agen sembako yang dijalankan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan diming-imingi keuntungan oleh terdakwa sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dalam tempo waktu 1 bulan sehingga total modal dan keuntungan yang harus diberikan oleh terdakwa kepada saksi Nuriyanah adalah sebesar Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah).
- Kemudian pada tanggal 23 April 2021 terdakwa datang kembali ke rumah saksi Nuriyanah untuk meminta tambahan modal dan mengatakan “nanti mba saya akan kembalikan semua modal dan keuntungan, usaha ini sudah berkalan nanti akan saya kembalikan semuanya dalam tempo 1 bulan”, lalu saksi Nuriyanah memberikan modal uang untuk usaha agen sembako yang dijalankan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan diming-imingi keuntungan oleh terdakwa sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga total modal dan keuntungan yang harus diberikan oleh terdakwa kepada saksi Nuriyanah adalah sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 25 April 2021 terdakwa datang kembali ke rumah saksi Nuriyanah untuk meminta tambahan modal lagi dan

Halaman 3 dari 20 hal, Putusan No 301/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “mba saya minta modal lagi dan nanti akan saya kembalikan semua modal usaha beserta keuntungannya dalam tempo 1 bulan”, lalu saksi Nuriyanah memberikan modal uang untuk usaha agen sembako yang dijalankan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan diming-imingi keuntungan oleh terdakwa sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga total modal dan keuntungan yang harus diberikan oleh terdakwa kepada saksi Nuriyanah adalah sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa oleh terdakwa uang modal untuk usaha agen sembako yang diberikan oleh saksi Nuriyanah justru digunakan untuk modal membeli barang-barang elektronik dan untuk kepentingan pribadi, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nuriyanah mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP Jo 64 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SARIMURTI binti SADIMAN pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan April 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Nuriyanah yang berada di Jl Cagar Alam Madrasah Alhidayah Gg Al Amaliyah Rt 01/05 no. 108 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Depok berwenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Nuriyanah melihat postingan di whatsapp jualan sembako terdakwa, kemudian saksi Nuriyanah membeli beberapa sembako dan diantar oleh terdakwa ke rumahnya dan terdakwa

Halaman 4 dari 20 hal, Putusan No 301/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “daripada bos gw yang ngasi modal orang lain, mendingan sama elo aja, kalo elu punya uang mendingan kalo elu yang modalin saudara sendiri, nantikan untungnya bisa ke saudara sendiri”, lalu setelah mendengar perkataan tersebut saksi Nuriyanah main ke rumah kontrakan terdakwa dan di rumah kontrakannya ada warung sembako kecil, selanjutnya pada tanggal 20 April 2021 saksi Nuriyanah memberikan modal uang untuk usaha agen sembako yang dijalankan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan diming-imingi keuntungan oleh terdakwa sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dalam tempo waktu 1 bulan sehingga total modal dan keuntungan yang harus diberikan oleh terdakwa kepada saksi Nuriyanah adalah sebesar Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah).

- Kemudian pada tanggal 23 April 2021 terdakwa datang kembali ke rumah saksi Nuriyanah untuk meminta tambahan modal dan mengatakan “nanti mba saya akan kembalikan semua modal dan keuntungan, usaha ini sudah berkalan nanti akan saya kembalikan semuanya dalam tempo 1 bulan”, lalu saksi Nuriyanah memberikan modal uang untuk usaha agen sembako yang dijalankan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan diming-imingi keuntungan oleh terdakwa sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga total modal dan keuntungan yang harus diberikan oleh terdakwa kepada saksi Nuriyanah adalah sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 25 April 2021 terdakwa datang kembali ke rumah saksi Nuriyanah untuk meminta tambahan modal lagi dan mengatakan “mba saya minta modal lagi dan nanti akan saya kembalikan semua modal usaha beserta keuntungannya dalam tempo 1 bulan”, lalu saksi Nuriyanah memberikan modal uang untuk usaha agen sembako yang dijalankan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan diming-imingi keuntungan oleh terdakwa sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga total modal dan keuntungan yang harus diberikan oleh terdakwa kepada saksi Nuriyanah adalah sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa sama sekali belum mengembalikan modal atau keuntungan yang diberikan oleh saksi Nuriyanah dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nuriyanah mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Halaman 5 dari 20 hal, Putusan No 301/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP Jo 64 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan tersebut diatas lalu terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURIYANAH, di muka persidangan dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa sarimurti Binti Sadiman;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 20 April 2021 di Jl Cagar alam Madrasah Alhidayah Gg Al Amaliyah Rt 01/05 No.108 Kel Pancoran Mas Kec Pancoran Mas Kota Depok.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 pada sore hari kurang lebih sekitar jam 17.00 Wib. Terdakwa datang ke rumah dan saat tersebut bertemu dengan saksi tidak lama kemudian Terdakwa mengajukan meminjam uang kepada saksi sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal usaha agen sembako dengan menjanjikan akan memberi keuntungan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp140.000.000- (seratus empat puluh juta rupiah) sudah berikut keuntungan, lalu mendengar berita yang di janjikan saksi memberikan uang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) (kwitansi terlampir), dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa saksi diiming-imingi Terdakwa keuntungan yang besar sehingga Saksi tertarik dan karena Terdakwa juga masih saudara sepupu jadi Saksi percaya saja;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan pada Tanggal 20 April 2021 sebesar Rp20.000.000., (dua puluh juta rupiah) Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp24.0000.000., (dua puluh empat juta rupiah) menjadi Rp44.000.000.,(empat puluh empat juta rupiah) kemudian Tanggal 23 April 2021 sebesar Rp80.000.000.,(delapan puluh juta rupiah) akan memberikan keuntungan sebesar

Halaman 6 dari 20 hal, Putusan No 301/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000.,(enam puluh juta rupiah) dan menjadi Rp140.000.000., (seratus empat puluh juta rupiah) dan di tanggal 25 April sebesar Rp100.000.000.,(seratus juta rupiah) akan memberikan keuntungan sebesar Rp80.000.000.,(delapan puluh juta rupiah dan menjadi Rp180.000.000., (seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi memberikan kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa disaksikan oleh suami Saksi;

- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa memiliki usaha sembako kecil - kecilan di rumah kontrakannya bukan berupa agen sembako, ternyata usaha agen sembako tersebut adalah fiktif;

- Bahwa yang saksi katakana sehingga saksi memberikan pinjaman bahwa Terdakwa mengatakan "Daripada bos gw yang ngasih modal orang lain, mendingan kan sama elo aja, kalo elu punya uang mendingan kalo elu yang modalin saudara sendiri, nanti kan untungnya bisa ke saudara sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak bisa mengembalikan setelah satu bulan modal tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa dan berjanji pada tanggal 17 Mei 2021 akan dikembalikan berikut keuntungannya, saat tanggal 13 Mei 2021 ketika lebaran idul fitri Saksi masih bertemu di rumah nenek dan akan mengembalikan pada tanggal 17 Mei 2021 namun ditunda sampai tanggal 18 Mei 2021, sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan pada tanggal 19 Mei 2021 Saksi bersama suami pergi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa namun Terdakwa beserta keluarganya sudah meninggalkan rumah kontrakannya;

- Bahwa Total kerugian yang Saksi alami sebesar Rp200.000.000., (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada etikat baik, semua keluarga Terdakwa kabur;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan yang menyatakan terdakwa kabur atas keberatan tersebut saksi tetap dengan keterangannya

2. Saksi ACHMAD HALAWANI, di muka persidangan dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 hal, Putusan No 301/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa sarimurti Binti Sadiman;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 di Jl Cagar alam Madrasah Alhidayah Gg Al Amaliyah Rt 01/05 No.108 Kel Pancoran Mas Kec Pancoran Mas Kota Depok.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 pada sore hari kurang lebih sekitar jam 17.00 Wib. Terdakwa datang ke rumah dan saat tersebut bertemu dengan saksi tidak lama kemudian Terdakwa mengajukan meminjam uang kepada saksi sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal usaha agen sembako dengan menjanjikan akan memberi keuntungan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp140.000.000- (seratus empat puluh juta rupiah) sudah berikut keuntungan, lalu mendengar berita yang di janjikan saksi memberikan uang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) (kwitansi terlampir), dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa saksi diiming-imingi Terdakwa keuntungan yang besar sehingga Saksi tertarik dan karena Terdakwa juga masih saudara sepupu jadi Saksi percaya saja;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan pada Tanggal 20 April 2021 sebesar Rp20.000.000., (dua puluh juta rupiah) Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp24.0000.000., (dua puluh empat juta rupiah) menjadi Rp44.000.000.,(empat puluh empat juta rupiah) kemudian Tanggal 23 April 2021 sebesar Rp80.000.000.,(delapan puluh juta rupiah) akan memberikan keuntungan sebesar Rp60.000.000.,(enam puluh juta rupiah) dan menjadi Rp140.000.000., (seratus empat puluh juta rupiah) dan di tanggal 25 April sebesar Rp100.000.000.,(seratus juta rupiah) akan memberikan keuntungan sebesar Rp80.000.000.,(delapan puluh juta rupiah dan menjadi Rp180.000.000., (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa disaksikan oleh suami Saksi;

Halaman 8 dari 20 hal, Putusan No 301/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa memiliki usaha sembako kecil - kecilan di rumah kontrakannya bukan berupa agen sembako, ternyata usaha agen sembako tersebut adalah fiktif;
- Bahwa yang saksi katakana sehingga saksi memberikan pinjaman bahwa Terdakwa mengatakan "Daripada bos gw yang ngasih modal orang lain, mendingan kan sama elo aja, kalo elu punya uang mendingan kalo elu yang modalin saudara sendiri, nanti kan untungnya bisa ke saudara sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak bisa mengembalikan setelah satu bulan modal tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa dan berjanji pada tanggal 17 Mei 2021 akan dikembalikan berikut keuntungannya, saat tanggal 13 Mei 2021 ketika lebaran idul fitri Saksi masih bertemu di rumah nenek dan akan mengembalikan pada tanggal 17 Mei 2021 namun ditunda sampai tanggal 18 Mei 2021, sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan pada tanggal 19 Mei 2021 Saksi bersama suami pergi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa namun Terdakwa beserta keluarganya sudah meninggalkan rumah kontrakannya;
- Bahwa Total kerugian yang Saksi alami sebesar Rp200.000.000., (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada etikat baik, semua keluarga Terdakwa kabur;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan yang menyatakan terdakwa kabur atas keberatan tersebut saksi tetap dengan keterangannya

3. Saksi NURAINIH, di muka persidangan di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 14:00 Wib di Jl Cagar alam Madrasah Alhidayah Gg Al Amaliyah Rt 01/05 No.108 Kel Pancoran Mas Kec Pancoran Mas Kota Depok.
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Saksi NURIYANAH dan suaminya yang bernama Sdr. ACHMAD HALAWANI;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penipuan dan penggelapan ini dari Sdri NURIYANAH adalah kakak kandung

Halaman 9 dari 20 hal, Putusan No 301/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan suaminya adalah kakak ipar sedangkan dengan Terdakwa masih sepupuan;

- Bahwa Saksi mengetahui dengan pasti, setelah mendapatkan cerita dari kakak saksi Sdri. NURIYANAH Pelaku melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dilakukan dengan cara mengajukan pinjaman uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk modal usaha agen sembako dan menjanjikan akan memberikan keuntungan yang besar diluar dari modal yang di pakai oleh Terdakwa kemudian kakak Sdri. NURIYANAH memberikan modal usaha tersebut secara bertahap dan telah mendapat persetujuan dari suaminya Sdr ACHMAD HALAWANI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal Selasa tanggal 20 April 2021 kurang lebih sekitar jam 14:00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. NURIYANAH dan kemudian pelaku meminjam uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada kakak saksi dengan alasan untuk modal usaha Agen sembako dan menjanjikan akan mengembalikannya berikut keuntungan beserta modal di kembalikan sebesar Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) karena tertarik dengan penawaran tersebut kemudian Sdr. ACHMAD HALAWANI (kakak ipar) memberikan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdri NURIYANAH (kakak kandung), setelah itu uang diberikan kepada Sdri. Terdakwa (kwitansi terlampir); Kemudian Sdri. NURIYANAH mengatakan kembali hari Jumat tanggal 23 April 2021 pada sore hari kurang lebih sekitar jam 17:00 Wib, Terdakwa datang kembali ke rumah dan saat tersebut bertemu dengan Sdri. NURIYANAH dan suaminya kemudian Terdakwa meminta uang buat modal usaha kembali kepada Sdri. NURIYANAH sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan dengan alasan untuk tambahan modal usaha agen sembako dengan menjanjikan akan memberi keuntungan sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan akan mengembalikan uang tersebut sebesar Rp40.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sudah berikut keuntungan, lalu mendengar berita yang di janjikan kakak saksi memberikan uang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa (kwitansi terlampir); Selanjutnya kakak saksi mengatakan kembali pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 kurang lebih sekitar jam 17:00 Wib, Terdakwa datang dan bertemu dengan kakak saksi lalu meminta uang tambahan untuk modala usaha agen

Halaman 10 dari 20 hal, Putusan No 301/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembaok sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikannya sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sudah berikut keuntungannya, dan saat tersebut kakak saksi memberikan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa (kwitansi terlampir). dan menurut keterangan dari kakak saksi bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berikut hasil keuntungan dari usaha agen sembako tersebut tertanggal 17 Mei 2021, namun hingga saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik kakak saksi tersebut melainkan Terdakwa pergi dan sudah tidak tinggal di rumah kontrakannya;

- Bahwa Total kerugian yang dialami korban sebesar Rp200.000.000., (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Sampai dengan saat ini belum ada pengembalian uang tersebut dari Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Jalan Cagar Alam Madrasah Alhidayah Gg Al Amaliyah RT 01 RW 05 No.108 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa Awalnya Terdakwa ada niat untuk membuka usaha toko sembako /agen namun setelah menerima uang dengan total sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta) terdakwa punya niat lain dengan usaha yang lain dengan maksud mendapatkan keuntungan lebih besar yaitu mengkreditkan barang-barang elektronik (Handphone) dan hal tersebut tanpa sepengetahuan dari Sdri. NURIYANAH serta mengapa terdakwa meminta modal usaha kepada Sdri. NURIYANAH karena mengetahui bahwa Sdri. NURIYANAH mempunyai modal dan juga karena ada hubungan kekeluargaan jadi lebih mudah dalam berkomunikasi;
- Bahwa Terdakwa mengiming-imingi keuntungan yang besar sehingga Saksi tertarik dan karena masih saudara sepupu jadi Saksi percaya;

Halaman 11 dari 20 hal, Putusan No 301/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah korban pada tanggal 20 April 2021 sekira jam 13:00 WIB Terdakwa datang ke rumah korban (Sdri. NURIYANAH) untuk mengambil uang secara cash dari Sdri. NURIYANAH yang mana sebelumnya kami sudah berkomunikasi via telpon tentang bisnis yang akan saya jalani dari kesepakatan tersebut disepakati bahwa terdakwa memakai modal usaha sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta) dan akan saya kembalikan / saya iming - imingi keuntungan sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta) jadi total yang harus saya kembalikan sebesar Rp44.000.000 (empat puluh empat juta) dengan tempo 1 bulan (kwitansi terlampir) bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2021 sekira jam 13:00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah korban (Sdri. NURIYAH) untuk mengambil uang secara cash dari Sdri. NURIYAH yang mana sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi via telpon dengan maksud yang sama namun modal dan keuntungan yang pertama pada tanggal 20 April 2021 belum Terdakwa berikan, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban "nanti akan Terdakwa kembalikan semua modal dan keuntungan, usaha ini sudah berjalan nanti akan Terdakwa kembalikan semuanya dalam tempo 1 bulan Terdakwa minta uang Rp80.000.000 (delapan puluh juta) lagi dan akan Terdakwa berikan keuntungan Rp60.000.000 (enam puluh juta) jadi total semua Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta)" dengan bujuk rayu tersebut akhirnya Sdri. NURIYANAH memberikan uang sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta) kepada Terdakwa (kwitansi terlampir);
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 April 2021 sekira jam 13:00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah korban (Sdri. NURIYAH) untuk mengambil kembali uang secara cash dari Sdri. NURIYAH yang mana sebelumnya kami pun sudah berkomunikasi via telpon dengan maksud yang sama namun modal dan keuntungan pada tanggal 20 April 2023 dan 23 April 2021 belum Terdakwa berikan, saat itu Terdakwa mengatakan "mba saya minta modal lagi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta) nanti akan saya berikan keuntungan sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta) jadi total Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta) dan juga nanti akan saya kembalikan semua modal usaha beserta keuntungan nya dalam tempo 1 bulan" dengan iming - iming serta bujuk rayu tersebut akhirnya Sdri. NURIYANAH memberikan uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa (kwitansi terlampir);

Halaman 12 dari 20 hal, Putusan No 301/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bujuk rayu serta iming - iming kepada korban akan memberikan keuntungan yang besar dalam tempo tidak lama dan akan diberikan / dikembalikan modal berikut keuntungannya, dan mengatakan kepada korban "daripada keuntungan ini untuk orang lain lebih baik sama keluarga kata-kata tersebut yang membuat korban percaya hingga memberikan uang tersebut;
- Bahwa Awalnya usaha Terdakwa kredit handphone lancar dan tidak pernah macet namun belakangan reseller Terdakwa semua kredit macet, dan Terdakwa bingung untuk mengembalikan bunga uang korban;
- Bahwa Total kerugian yang dialami korban sebesar Rp200.000.000., (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Untuk saat ini Terdakwa belum bisa mengembalikan uang korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar kwitansi tertanggal 20 April 2021, kwitansi tertanggal 23 April 2021, kwitansi 25 April 2021 dan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga telah diperlihatkan pada persidangan serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka terhadap barang bukti ini memiliki nilai pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Jalan Cagar Alam Madrasah Alhidayah Gg Al Amaliyah RT 01 RW 05 No.108 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Terdakwa ada niat untuk membuka usaha toko sembako /agen namun setelah menerima uang dengan total sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta) terdakwa punya niat lain dengan usaha yang lain dengan maksud mendapatkan keuntungan lebih besar yaitu mengkreditkan barang-barang elektronik (Handphone) dan hal tersebut tanpa sepengetahuan dari Sdri. NURIYANAH serta terdakwa meminta modal usaha kepada Sdri. NURIYANAH karena mengetahui bahwa Sdri.

Halaman 13 dari 20 hal, Putusan No 301/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURIYANAH mempunyai modal dan juga karena ada hubungan kekeluargaan jadi lebih mudah dalam berkomunikasi;

- Bahwa Terdakwa mengiming-imingi keuntungan yang besar sehingga Saksi tertarik dan karena masih saudara sepupu jadi Saksi korban percaya;

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah korban pada tanggal 20 April 2021 sekira jam 13:00 WIB Terdakwa datang ke rumah korban (Sdri. NURIYANAH) untuk mengambil uang secara cash dari Sdri. NURIYANAH yang mana sebelumnya kami sudah berkomunikasi via telpon tentang bisnis yang akan saya jalani dari kesepakatan tersebut disepakati bahwa terdakwa memakai modal usaha sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta) dan akan saya kembalikan / saya iming - imingi keuntungan sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta) jadi total yang harus saya kembalikan sebesar Rp44.000.000 (empat puluh empat juta) dengan tempo 1 bulan (kwitansi terlampir) bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2021 sekira jam 13:00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah korban (Sdri. NURIYAH) untuk mengambil uang secara cash dari Sdri. NURIYAH yang mana sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi via telpon dengan maksud yang sama namun modal dan keuntungan yang pertama pada tanggal 20 April 2021 belum Terdakwa berikan, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban "nanti akan Terdakwa kembalikan semua modal dan keuntungan, usaha ini sudah berjalan nanti akan Terdakwa kembalikan semuanya dalam tempo 1 bulan Terdakwa minta uang Rp80.000.000 (delapan puluh juta) lagi dan akan Terdakwa berikan keuntungan Rp60.000.000 (enam puluh juta) jadi total semua Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta)" dengan bujuk rayu tersebut akhirnya Sdri. NURIYANAH memberikan uang sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta) kepada Terdakwa (kwitansi terlampir);

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 April 2021 sekira jam 13:00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah korban (Sdri. NURIYAH) untuk mengambil kembali uang secara cash dari Sdri. NURIYAH yang mana sebelumnya kami pun sudah berkomunikasi via telpon dengan maksud yang sama namun modal dan keuntungan pada tanggal 20 April 2021 dan 23 April 2021 belum Terdakwa berikan, saat itu Terdakwa mengatakan "mba saya minta modal lagi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta) nanti akan saya berikan keuntungan sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta) jadi total Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta)

Halaman 14 dari 20 hal, Putusan No 301/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga nanti akan saya kembalikan semua modal usaha beserta keuntungan nya dalam tempo 1 bulan” dengan iming - iming serta bujuk rayu tersebut akhirnya Sdri. NURIYANAH memberikan uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa (kwitansi terlampir);

- Bahwa terdakwa bujuk rayu serta iming - iming kepada korban akan memberikan keuntungan yang besar dalam tempo tidak lama dan akan diberikan / dikembalikan modal berikut keuntungannya, dan mengatakan kepada korban “daripada keuntungan ini untuk orang lain lebih baik sama keluarga kata-kata tersebut yang membuat korban percaya hingga memberikan uang tersebut;

- Bahwa Awalnya usaha Terdakwa kredit handphone lancar dan tidak pernah macet namun belakangan reseller Terdakwa semua kredit macet, dan Terdakwa bingung untuk mengembalikan bunga uang korban;

- Bahwa Total kerugian yang dialami korban sebesar Rp200.000.000., (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 372 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Sarimurti Binti sadiman dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 15 dari 20 hal, Putusan No 301/Pid.B/2023/PN Dpk



ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Sarimurti Binti sadiman mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Sarimurti Binti sadiman dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (wilens en watens) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur Pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 14.00 Wib di Jalan Cagar Alam Madrasah Alhidayah Gg Al Amaliyah RT 01 RW 05 No.108 Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Awalnya Terdakwa ada niat untuk membuka usaha toko sembako/agen namun setelah menerima uang dengan total sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta) terdakwa punya niat lain dengan usaha yang lain dengan maksud mendapatkan keuntungan lebih besar yaitu mengkreditkan barang-barang elektronik (Handphone) dan hal tersebut tanpa sepengetahuan dari Sdri. NURIYANAH serta terdakwa meminta modal usaha kepada Sdri. NURIYANAH karena mengetahui bahwa Sdri. NURIYANAH mempunyai modal dan juga karena ada hubungan kekeluargaan jadi lebih mudah dalam berkomunikasi;

Menimbang bahwa Terdakwa mengiming-imingi keuntungan yang besar sehingga Saksi tertarik dan karena masih saudara sepupu jadi Saksi korban percaya bahwa Terdakwa mendatangi rumah korban pada tanggal 20 April 2021 sekira jam 13:00 WIB Terdakwa datang ke rumah korban (Sdri. NURIYANAH) untuk mengambil uang secara cash dari Sdri. NURIYANAH yang mana sebelumnya kami sudah berkomunikasi via telpon tentang bisnis yang akan saya jalani dari kesepakatan tersebut disepakati bahwa terdakwa memakai modal usaha sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta) dan akan saya kembalikan / saya iming - imingi keuntungan sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta) jadi total yang harus saya kembalikan sebesar Rp44.000.000 (empat puluh empat juta) dengan tempo 1 bulan (kwitansi terlampir) bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2021 sekira jam 13:00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah korban (Sdri. NURIYAH) untuk mengambil uang secara cash dari Sdri. NURIYAH yang mana sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi via telpon dengan maksud yang sama namun modal dan keuntungan yang pertama pada tanggal 20 April 2021 belum Terdakwa berikan, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban "nanti akan Terdakwa kembalikan semua modal dan keuntungan, usaha ini sudah berjalan nanti akan Terdakwa kembalikan semuanya dalam tempo 1 bulan Terdakwa minta uang Rp80.000.000 (delapan puluh juta) lagi dan akan Terdakwa berikan keuntungan Rp60.000.000 (enam puluh juta) jadi total semua Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta)" dengan bujuk rayu tersebut akhirnya Sdri. NURIYANAH memberikan uang sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta) kepada Terdakwa (kwitansi terlampir);

Menimbang bahwa pada tanggal 25 April 2021 sekira jam 13:00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah korban (Sdri. NURIYAH) untuk mengambil kembali uang secara cash dari Sdri. NURIYAH yang mana sebelumnya kami pun sudah berkomunikasi via telpon dengan maksud yang sama namun modal

Halaman 17 dari 20 hal, Putusan No 301/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keuntungan pada tanggal 20 April 2023 dan 23 April 2021 belum Terdakwa berikan, saat itu Terdakwa mengatakan “mba saya minta modal lagi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta) nanti akan saya berikan keuntungan sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta) jadi total Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta) dan juga nanti akan saya kembalikan semua modal usaha beserta keuntungan nya dalam tempo 1 bulan” dengan iming - iming serta bujuk rayu tersebut akhirnya Sdri. NURIYANAH memberikan uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa (kwitansi terlampir);

Menimbang bahwa terdakwa memberikan janji kepada korban akan memberikan keuntungan yang besar dalam tempo tidak lama dan akan diberikan/dikembalikan modal berikut keuntungannya, dan mengatakan kepada korban “daripada keuntungan ini untuk orang lain lebih baik sama keluarga kata-kata tersebut yang membuat korban percaya hingga memberikan uang tersebut;

Menimbang bahwa Awalnya usaha Terdakwa kredit handphone lancar dan tidak pernah macet namun belakangan reseller Terdakwa semua kredit macet, dan Terdakwa bingung untuk mengembalikan bunga uang korban sehingga kerugian yang dialami korban sebesar Rp200.000.000., (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut amaka unsur kedua ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema`af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

Halaman 18 dari 20 hal, Putusan No 301/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar kwitansi tertanggal 20 April 2021, kwitansi tertanggal 23 April 2021, kwitansi 25 April 2021 oleh karena kepunyaan dari saksi Nuriyanah maka dikembalikan kepada saksi Nuriyah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Nuriyah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sarimurti Binti Sadiman, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 hal, Putusan No 301/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kwitansi tertanggal 20 April 2021, kwitansi tertanggal 23 April 2021, kwitansi 25 April 2021.

Dikembalikan kepada saksi Nuriyanah

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami: Ahmad Adib, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H. M.H dan Fausi, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Mindoria Sihite, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Latifah Dentifa, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H. M.H

Ahmad Adib, S.H. M.H

2. Fausi, S.H. M.H

PANITERA PENGGANTI,

Mindoria Sihite, S.H

Halaman 20 dari 20 hal, Putusan No 301/Pid.B/2023/PN Dpk